

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan.⁴⁷

B. Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian normatif ini, akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan-bahan yang mengikat terdiri dari Asas-asas dan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

⁴⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal khususnya yang berhubungan hak politik perspektif konstitusi.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum tersier ini juga bisa disebut sebagai bahan non hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca dan menganalisis yang bersumber buku dan media internet. Dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka

mengunjungi Perpustakaan Grahatama Pustaka, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan keluarga.

D. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data primer, sekunder merupakan bahan hukum, dan tersier bahan non hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dapat dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

E. Analisis Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum non hukum akan digambarkan dan diuraikan berupa kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Hal ini untuk mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.